

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat atau agama menyebutnya *mitsaqan ghalidzan* untuk dalam rangka mentaati perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan melaksanakannya merupakan sebagai amal sholih dan bermakna ibadah.

Seorang wanita dan pria dewasa pada dasarnya akan memiliki kehidupan yang baru yaitu ke jenjang perkawinan, dimana pasangan tersebut akan membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan agama masing-masing. Pada dasarnya memandang bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna beribadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, serta mengikuti Sunnah Rasulullah yang dimana bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

Negara Indonesia sendiri mengatur perkawinan dalam ruang lingkup hukum keluarga. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang.

Dengan adanya perkawinan ini, kemauan untuk hidup bersama dapat disalurkan secara benar. Selain perbuatan yang dianjurkan oleh agama, perkawinan juga sebuah perbuatan hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah bertanggung jawab atas harta kekayaannya, baik harta bawaan sebelum dilangsungkannya perkawinan, harta bersama, maupun harta setelah dilangsungkannya perkawinan.<sup>1</sup>

Sampai saat ini ditemukan sebanyak 49 perkara gugatan tentang pembagian harta bersama atau gono gini pasca perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta timur. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah tindakan pencegahan berupa perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini tentunya dapat melindungi hak-hak pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan khususnya dalam permasalahan harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami istri baik sebelum ataupun setelah terjadinya perkawinan. Perjanjian ini dilakukan di hadapan notaris dan dicatatkan di pegawai pencatatan perkawinan yang dapat memberikan kepastian hukum dan bersifat mengikat kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan ini dapat berisi tentang pembagian harta kekayaan pasangan suami istri jika terjadi perceraian atau aturan-aturan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, Pancasila, dan norma-norma yang berlaku. Perjanjian perkawinan juga dapat dicabut sewaktu-waktu jika kedua belah pihak menyetujuinya.

---

<sup>1</sup> Sulikah Kualaria, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan," *Public Knowledge Project*, Volume 15 No. 1 (September 2015), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1345>, diakses pada 1 November 2023.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur diketahui masih sangat sedikit yang mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan ini. Beberapa kalangan masyarakat menganggap perjanjian perkawinan ini seperti mengandai-andaikan akan terjadinya sebuah perceraian di antara pasangan tersebut. Masyarakat juga menilai perjanjian perkawinan ini tidak sesuai dengan nilai perkawinan yang di dalamnya harus terdapat rasa kepercayaan satu sama lain.

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum berlangsungnya perkawinan dan perjanjian tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kedua belah pihak menyepakatinya. Akan tetapi pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 69 atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyebabkan perubahan pada waktu pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan maupun setelah dilangsungkannya perkawinan.<sup>2</sup> Dengan adanya perubahan aturan yang mengubah waktu untuk pelaksanaan perjanjian perkawinan, maka akan memberikan perubahan juga terhadap pelaksanaan administrasi pencatatan perjanjian perkawinan di lembaga yang berwenang dalam permasalahan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama.

---

<sup>2</sup>Esther Masri dan Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 21 No. 1 (2021), <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/310/364>, diakses pada 3 Desember 2023.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Cakung kota Jakarta timur yang mana penelitian ini berfokus pada praktik perjanjian perkawinan dan tinjauan hukum nya. Oleh karena itu peneliti akan membahas permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur.

#### **D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, di antaranya yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan keilmuan. Selain itu, peneliti berharap dapat menambah koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang perjanjian perkawinan.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah. Diharapkan juga dapat membuka pikiran para calon pengantin yang akan menikah ketika akan membuat perjanjian perkawinan harus sesuai dengan hukum, agama, dan norma yang berlaku dan tidak memberatkan salah satu pihak.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan kemudian setelahnya dibandingkan dengan penelitian ini guna menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nuzha, "Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum dan Hukum Positif di Indonesia", (2019). <sup>3</sup>	Perjanjian perkawinan dalam hukum dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara yang kemudian dimasukkan di dalam Kompilasi Hukum , sedangkan perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.	Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian peneliti adalah KUA kecamatan Cakung, sedangkan pada penelitian Nuzha tidak terdapat objek penelitian dikarenakan menggunakan pendekatan <i>library research</i> atau kepustakaan.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian perkawinan dan teori yang digunakan yaitu hukum dan hukum positif.

---

<sup>3</sup> Nuzha, "Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum dan Hukum Positif di Indonesia", *Hukum dan Peradilan*, Volume 4, No. 1 (2019), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2128679>, diakses pada 3 November 2023.

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
2.	Arief Ramadani, Perjanjian “Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya <i>Redfield</i> (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)”, (2019) <sup>4</sup>	Pelaksanaan perjanjian perkawinan pada masyarakat Dayak harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebagian kalangan ada yang mewajibkannya dengan alasan sebagai jaminan untuk anak keturunannya.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang dipakai. Pada penelitian Arief Ramadani menggunakan teori akulturasi budaya <i>redfield</i> sedangkan penelitian penulis menggunakan teori dalam fikih.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perjanjian perkawinan dan metode yang digunakan.
3.	Atik Dina Silmi, “Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi	Perjanjian perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sedikit banyak berperan dalam memberikan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian Atik Dina Silmi fokus	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian perkawinan dan

<sup>4</sup> Arief Ramadani, “Perkawinan pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya *Redfield* (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)”, (Tesis Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019).

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Kasus di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)", (2020) <sup>5</sup>	jaminan keamanan terhadap hak milik. Adapun dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dapat dibentuk melalui saling gotong-royong dan selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan.	penelitiannya adalah keharmonisan dalam rumah tangga sedangkan penelitian ini adalah berfokus pada tinjauan hukum nya.	menggunakan metode penelitian yang sama.

*Sumber: data diolah penulis, 2024*

## F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan secara umum adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri. Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Pasangan suami istri ini diperbolehkan untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan yang isinya merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Agama sendiri mengatur perkawinan dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala* pada Qs. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Atik Dina Silmi, "Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).<sup>6</sup>*

Faktor-faktor yang menyebabkan dibuatnya perjanjian perkawinan ini adalah karena adanya kekhawatiran dari kedua belah pihak mengenai pembagian harta bersama. Selain itu, faktor lainnya adalah untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari apabila terjadi perceraian di antara keduanya.

Perjanjian perkawinan di Indonesia sendiri masih sangat tabu dan jarang ditemui. Masyarakat menganggap perjanjian perkawinan ini adalah bentuk ketidakpercayaan suami istri. Mereka juga menganggap perjanjian perkawinan ini seperti mengharapkan terjadinya perceraian, bahkan perjanjian perkawinan ini dapat memberikan dampak sosiologis pada keluarga pasangan suami istri tersebut yaitu mereka akan merasa dicurigai dan dijauhi dikarenakan perjanjian perkawinan yang telah dibuat tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum (KHI) mengatur tentang perjanjian perkawinan di Indonesia. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa perjanjian suami-istri berfungsi sebagai kerangka hukum dan untuk melindungi hak-

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 406.

hak mereka.<sup>7</sup> Ketentuan perjanjian perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Berbeda halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan ini justru dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan maupun setelah dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya putusan ini dapat memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan waktu berlakunya perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Selain itu dengan adanya putusan ini, isi dari perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur tentang harta bersama saja, tetapi hal-hal lain dapat termuat asalkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang apa saja yang harus termuat dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi, pada umumnya perjanjian perkawinan memuat tentang pembagian harta kekayaan apabila mereka bercerai maupun berpisah karena kematian salah satunya. Selain itu, perjanjian perkawinan juga membahas permasalahan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga dan keputusan-keputusan lain setelah menikah.

Fikih tidak menjelaskan secara tekstual mengenai adanya perjanjian perkawinan ini. Walaupun dalam fikih tidak ada ayat yang mengatur hal tersebut, perjanjian perkawinan dijelaskan secara kontekstual mengenai

---

<sup>7</sup> Idrus Alghiffary, “*Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)*”, (Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2021), h. 15.

syarat-syarat dalam akad perkawinan. Syarat-syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan maksud atau tujuan dari akad nikah itu sendiri dan syarat-syarat tersebut tidak boleh melanggar syariat-syariat dalam .

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan (empiris).

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Sumber data primer**

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang berasal dari penelitian lapangan atau observasi langsung di lokasi dan wawancara langsung dari informan yaitu para pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur dan para pelaku pembuat perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur.

#### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai penunjang pembahasan yang akan diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh seorang peneliti dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap objek observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta Timur.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan dua orang dalam satu waktu dengan tujuan bertukar informasi.<sup>8</sup> Jenis wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat serangkaian pertanyaan terstruktur tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur kemudian diperdalam menjadi lebih khusus.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dapat berbentuk tertulis maupun dalam bentuk elektronik.<sup>9</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah arsip dari perjanjian perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur.

---

<sup>8</sup> Muharika Dewi, *Metode Penelitian*, (ed.) Ambiyar, (Padang: CV Muharika Rumah Ilmiah, 2023), h. 131.

<sup>9</sup> Koentjoroningrat, *Metode Wawancara dalam Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.160.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data secara teratur melalui hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Melakukan analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data, menjabarkan data ke bagian-bagian tertentu, menyatukan konsep, menyusun ke dalam pola, menyortir data yang diperlukan dan membuat kesimpulan.<sup>10</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut *Miles* dan *Huberman*, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pada tahap ini data diperoleh sebanyak mungkin. Proses pengumpulan data dapat diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Banyaknya data yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan data akan menunjukkan data yang rumit dan sulit dipahami maknanya. Untuk menemukan pola dan tema, maka penulis mereduksi data dengan cara meringkas dan menyeleksi hal-hal yang diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan informasi awal untuk memudahkan peneliti mendapatkan data tambahan di lapangan.

c. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi tahap berikutnya adalah penyajian data, pada tahap ini data dapat disajikan dalam bentuk uraian narasi singkat, bagan, tabel, dan lain-lain. Data-data yang disajikan harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dengan adanya proses

---

<sup>10</sup> Muharika Dewi, *Metode Penelitian...*, h. 154.

penyajian data ini dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

d. Verifikasi Data (*conclusion data*)

Langkah terakhir dari teknik analisis data ini adalah verifikasi data. Data dapat dikatakan sudah terverifikasi apabila data yang terkonfirmasi tidak memiliki jawaban yang berbeda (konsisten), pada tahap verifikasi data akan menghasilkan kesimpulan teruji melalui triangulasi dan pembuktian data dengan jawaban yang konsisten, sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang kredibel dan valid.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pada penelitian penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, pada bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan gambaran umum, pada bagian ini terdapat sejarah tentang KUA Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, visi dan misi KUA kecamatan Cakung, struktur organisasi KUA kecamatan Cakung.

Bab III merupakan landasan teori, pada bagian ini terdapat pengertian tentang perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan menurut hukum , dasar hukum perjanjian perkawinan menurut hukum , syarat-syarat sahnya perjanjian perkawinan dalam hukum , dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan dalam hukum .

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan, pada bagian ini menguraikan bahasan tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Cakung kota Jakarta timur dan tinjauan hukum

terhadap perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung kota Jakarta timur.

Bab V merupakan penutup, pada bagian ini terdapat kesimpulan dari penelitian dan saran, lampiran-lampiran, serta daftar pustaka.